



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Juli 1995, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, dahulu Provinsi Sulawesi Utara sekarang Provinsi Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/30/VII/1995, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdulmazid Arsyad bin Slamet Arsyad, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Oktober 1996, umur 23 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama Siti Nur Fadliatul Jannah jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 03 Oktober 2018;
3. Bahwa anak tersebut adalah anak kedua dari pasangan suami isteri Bapak Anton H. Pole dan Ibu Rostin Suleman;
4. Bahwa anak tersebut sejak lahir telah hidup bersama dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa orangtua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT. bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Siti Nur Fadliatul Jannah jenis kelamin Perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 03 Oktober 2018 anak ketiga dari pasangan suami isteri Bapak Anton H. Pole dan Ibu Rostin

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar :

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ibu kandung anak yang diangkat yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa setuju anak tersebut akan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pemohon I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) bundel berkas pengangkatan anak yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari:

1. Asli surat permohonan izin pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadisan Agama Gorontalo pada Desember 2019;
2. Asli Rekomendasi Nomor : 460/Dinsos P3A-PRS/1860/XII/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Tim Pengarah;
3. Asli berita acara hasil keputusan sidang tim pertimbangan perjanjian dan pengangkatan anak (PIPA) Provinsi Gorontalo;
4. Asli surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Gorontalo;
5. Asli surat pernyataan penyerahan hak asuh anak;
6. Asli surat permohonan izin pengangkatan anak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo;
7. Fotokopi akta nikah pemohon I dan pemohon II;
8. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon I;
9. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon I
10. Asli surat pernyataan memberikan hak dan status yang sama;
11. Asli surat pernyataan akan pemberian hibah;
12. Asli surat pernyataan persetujuan keluarga untuk menngangkat anak;

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli surat pernyataan motivasi;
14. Asli surat pernyataan akan memberitahukan tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya;
15. Asli surat pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah;
16. Asli surat pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan;
17. Asli surat pernyataan motivasi;
18. Asli laporan social calon orang tua Asli laporan social calon anak angkat;
19. Asli surat keterangan dokter tertanggal 19 Oktober 2018;
20. Asli surat keterangan kesehatan reproduksi Nomor : 441.6/RSU-I/Pel/2963 tanggal 19 Oktober 2018;
21. Fotokopi surat keterangan kesehatan jiwa Nomor : 440/RSUD-HAH/349/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- 22.
23. Asli surat catatan kepolisian Nomor SCK/Yanmin/199/II/2018/Dit Intelkam atas nama Ahmad Isa, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2018 oleh Direktur Intelijen Keamanan Polda Gorontalo;
24. Asli surat catatan kepolisian Nomor SCK/Yanmin/245/II/2018/Dit Intelkam atas nama Elson Alipu, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Pebruari 2018 oleh Direktur Intelijen Keamanan Polda Gorontalo;
25. Asli surat keterangan kesehatan jiwa Nomor : 440/RSUD-HAH/350/X/2018 atas nama pemohon I;
26. Fotokopi akta kelahiran atas nama Nurrahmawaty M. Tapate;
27. Fotokopi akta kelahiran atas nama Slamet Arsyad;
28. Fotokopi perincian gaji atas nama pemohon II;
29. Fotokopi surat keterangan catatab kepolisian atas nama pemohon I dan pemohon II;
30. Fotokopi surat keterangan lahir;
31. Fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pemohon I dan pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Risnawati binti Mohamad (sepupu pemohon I) dibawahnyamenerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Hal 4 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Siti Nur Fadliatul Jannah, perempuan, lahir pada tanggal 3 Oktober 2018 yang mana anak tersebut sejak lahir telah dirawat oleh pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mapan dalam kehidupannya sehingga mampu memelihara anak;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II keluarga yang beriman dan taat kepada Tuhan, serta amanah;
2. Hartati Tapate binti Nai Tapate (sepupuh pemohon I) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Siti Nur Fadliatul Jannah, perempuan, lahir pada tanggal 3 Oktober 2018 yang mana anak tersebut sejak lahir telah dirawat oleh pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mapan dalam kehidupannya sehingga mampu memelihara anak;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II keluarga yang beriman dan taat kepada Tuhan, serta amanah;

Bahwa pemohon I dan pemohon II berkesimpulan tetap melanjutkan perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah pada sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon I dan pemohon II berkehendak untuk mengangkat anak secara hukum Islam atas seorang anak perempuan bernama Siti Nur Fadliatul Jannah, perempuan, lahir pada tanggal 3 Oktober 2018;

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa disamping ayat alqur'an tersebut patokan yuridis merujuk pada penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa aturan normatif tersebut pada sesungguhnya adalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah memiliki unsur-unsur yaitu orang tua anak tersebut beragama Islam, orang tua angkat beragama Islam dan anak tersebut adalah beragama Islam serta dihubungkan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan harus warga Negara Indonesia dan hal ini telah dipenuhi oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah semata-mata untuk keperluan dan kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah beralasan hukum dan telah memenuhi pasal 39 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia dan Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1979 jo nomor 6 tahun 1983 jo nomor 3 tahun 2005 dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon harus dikabulkan;

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 9



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan hukum perundang-undangan dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I (**Slamet Arsyad Bin Beny Arsyad**) dan pemohon II (**Nurrahmawaty M. Tapate, S.Ag binti Masi Tapate**) terhadap anak perempuan bernama : Siti Nur Fadliatul Jannah, lahir di Gorontalo, tanggal 03 Oktober 2018;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020.M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dan H. Zakaria, S.Ag.,SH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirinya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 9



Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 200.000.-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000.-
5. Redaksi : Rp. 10.000.-
6. Materai : Rp. 6.000.-
- Jumlah : Rp. 316.000.-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 62/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Hal 9 dari hal 9